



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2022





TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Pada Dinas Kesehatan.

KOORDINASI		
NO	PENGELOLA	PARAF
1	Kabag Organisasi	
2	Kabag Hukum	
3	Asisten	
4	SEKDA	
5	WAKIL BUPATI	
6	BUPATI	UTK DI TTD

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);



BUPATI GORONTALO UTARA
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2022

TENTANG





PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH dr. Hi. ZAINAL UMAR SIDIKI
PADA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA





BUPATI GORONTALO UTARA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Pada Dinas Kesehatan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Gorontalo Utara Di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4687);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659);
7. Peraturan Presiden nomor 77 tahun 2015 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit;
8. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Penetapan Nama Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Gorontalo Utara (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 158);
9. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rumah Sakit adalah sebuah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat.
10. Komite Medik adalah unsur organisasi yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik.
11. Staf Medis Fungsional adalah kelompok Dokter dan Dokter Gigi yang bekerja di Instalasi/Unit Pelaksana Fungsional dalam jabatan Fungsional.
12. Komite Keperawatan adalah wadah non-struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
13. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu.

**BAB II
PEMBENTUKAN**

Pasal 2





Dengan peraturan Bupati ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Pada Dinas Kesehatan kelas C.

**BAB III
SUSUNAN ORGANISASI DAN KEDUDUKAN**

**Bagian Kesatu
Susunan Organisasi**

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki terdiri atas :
 - a. Direktur;
 - b. Bagian Tata Usaha;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

1. sub bagian umum dan kepegawaian;
 2. sub bagian Informasi, perencanaan dan evaluasi;
 3. sub bagian keuangan.
- c. Bidang Pelayanan Medik
 1. seksi pelayanan rawat jalan dan khusus
 2. seksi pelayanan rawat inap.
 - d. Bidang Keperawatan
 1. seksi keperawatan;
 2. seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan.
 - e. Bidang Penunjang
 1. Seksi penunjang medik;
 2. Seksi penunjang non medik.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Komite Medik;
 - h. Komite Keperawatan;
 - i. Komite Tenaga Kesehatan Lainnya;
 - j. Staf Medis Fungsional
 - k. Dewan Pengawas;
 - l. Satuan Pengawas Internal

- (2) Bagan Struktur Organisasi Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 4

- (1) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki merupakan unsur pelaksana Pemerintah Daerah dalam bidang pelayanan kesehatan;
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dipimpin oleh seorang direktur yang berasal dari tenaga dokter atau dokter gigi, yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
4	8	/	/	

- (3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta Bidang Kepegawaian rumah sakit.

BAB III
TUGAS, DAN FUNGSI
Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5





Unit Pelaksana Teknis Daerah Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas sebagai :

- a. pelaksana upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan, pemulihan, peningkatan, pencegahan, pelayanan rujukan, Penelitian dan pengembangan serta pengabdian kepada masyarakat;
- b. penyelenggara pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat;
- c. penyelenggara pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan Kesehatan.

Pasal 6

Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan medik umum
- b. pelayanan kebidanan dan kandungan;
- c. pelayanan anak;
- d. pelayanan penyakit dalam;
- e. pelayanan bedah;
- f. pelayanan jiwa;
- g. pelayanan mata;
- h. pelayanan saraf;
- i. pelayanan tht;
- j. pelayanan gigi;
- k. pelayanan rawat darurat;
- l. pelayanan perawatan intensif;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- m. pelayanan dan asuhan keperawatan;
- n. pelayanan anestesi;
- o. pelayanan laboratorium;
- p. pelayanan radiologi;
- q. pelayanan farmasi;
- r. pelayanan bank darah;
- s. pelayanan gizi;
- t. pelayanan pusat sterilisasi;
- u. pelayanan laundry/binatu;
- v. pelayanan pemulasaran jenazah
- w. pelayanan rujukan;
- x. pelayanan ambulans
- y. pelayanan pelatihan dan penyuluhan;
- z. penelitian dan pengembangan;
- aa. pelayanan kesehatan lainnya

Bagian Kedua

Direktur

Pasal 7

Direktur mempunyai tugas sebagai pemimpin, penyusun kebijakan pelaksanaan teknis administrasi dan operasional, pengoordinasian, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan seluruh kegiatan serta pengembangan rumah sakit sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Direktur menyelenggarakan fungsi:

- a. perencanaan pengelolaan dan pengembangan rumah sakit sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;
- b. perumusan kebijakan teknis dibidang pengelolaan dan pengembangan rumah sakit;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kegiatan dengan OPD terkait untuk pengelolaan dan pengembangan rumah sakit;
- d. penetapan rencana, program kerja, kegiatan, Laporan Kinerja dan pertanggung jawaban rumah sakit;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	

- e. pengoordinasian kegiatan pengelolaan, pengembangan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit sesuai dengan prosedur yang berlaku;
- f. pengendalian pelaksanaan tugas dibidang pengelolaan, pengembangan dan pelayanan kesehatan di rumah sakit secara rutin;
- g. pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- h. pembinaan, pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan unit secara menyeluruh untuk pengembangan pelayanan rumah sakit;
- i. pengevaluasian tugas kinerja bawahan sebagai bahan laporan untuk peningkatan dan perbaikan kinerja pada masa yang akan datang;
- j. pelaksanaan tugas pembantuan dan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Bagian Ketiga

Bagian Tata Usaha

Pasal 9

Bagian tata usaha mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu direktur dalam pelaksanaan pengoordinasian kegiatan dibidang umum, kepegawaian, informasi, perencanaan, evaluasi dan keuangan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bagian tata usaha;
- b. pengoordinasian penyiapan, perumusan bahan kebijakan teknis Rumah Sakit;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bagian tata usaha sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan bagian tata usaha sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- e. penyusunan standar dan prosedur kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengendalian kegiatan dilingkungan bagian tata usaha Rumah Sakit sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	

- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bagian tata usaha sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 11

Sub bagian umum dan kepegawaian mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penatausahaan serta pengoordinasian kegiatan dibidang umum, kepegawaian, hukum dan humas.

Pasal 12

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, sub bagian umum dan kepegawaian menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi dan kearsipan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- e. pelaksanaan pengelolaan, pengarsipan dokumen dan urusan administrasi pegawai;
- f. pelaksanaan pengembangan kapasitas SDM aparatur;
- g. pelaksanaan tugas penanganan keamanan, ketertiban dan kebersihan secara terpadu di Rumah Sakit;
- h. pelaksanaan tugas pengelolaan penataan dibidang hukum dan humas berdasarkan kebutuhan dan ketentuan yang berlaku;
- i. pengevaluasian tugas bawahan dilingkungan sub bagian umum dan kepegawaian;
- j. penyusunan laporan pelaksanaan tugas sub bagian umum dan kepegawaian berdasarkan tugas yang telah ditetapkan;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
/	/	/	/	

- k. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Evaluasi





Pasal 13

Sub Bagian Informasi, Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan kegiatan dibidang informasi, perencanaan, evaluasi program kegiatan, dan penyusunan laporan kinerja.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, sub bagian informasi, perencanaan dan evaluasi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian informasi perencanaan dan evaluasi berdasarkan program kerja Rumah Sakit;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian informasi, perencanaan dan evaluasi sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang telah ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dibidang informasi, perencanaan dan evaluasi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyiapan pelaksanaan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), Rencana Bisnis Anggaran (RBA), Rencana kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA), Usulan Anggaran DAK bidang kesehatan berdasarkan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- e. penyiapan Pelaksanaan Penyusunan Dokumen Pelaporan antara lain Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan laporan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub Bagian Informasi Perencanaan dan Evaluasi;
- h. pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan promosi kesehatan Rumah Sakit;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Paragraf 3
Sub Bagian Keuangan
Pasal 15

Sub Bagian Keuangan melaksanakan tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan penatausahaan, pelaporan, pertanggung jawaban, verifikasi dan pengawasan keuangan serta barang milik daerah.

Pasal 16





Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sub bagian keuangan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja sub bagian keuangan;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian keuangan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan sub bagian keuangan sesuai dengan standar prosedur dan ketentuan yang berlaku;
- d. pengelolaan administrasi keuangan sesuai pedoman untuk tertibnya penggunaan anggaran;
- e. penelitian dan pemverifikasian pengajuan tagihan pembayaran sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku;
- f. pengendalian, pengontrolan dan pengevaluasian pelaksanaan tugas bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran;
- g. penyiapan bahan laporan realisasi keuangan dan menyusun laporan keuangan berdasarkan penggunaan anggaran sebagai bahan pertanggung jawaban;
- h. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan sub bagian keuangan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Bagian Keempat
Bidang Pelayanan Medik

Pasal 17

Bidang pelayanan medik mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan dibidang pelayanan medik.

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang pelayanan medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan di bidang pelayanan medik;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan dilingkungan bidang pelayanan medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dibidang pelayanan medik sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan teknis dalam pelayanan medik sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengendalian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang pelayanan medik sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1

Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Khusus





Pasal 19

Seksi Pelayanan Rawat Jalan dan Khusus mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan koordinasi dibidang pelayanan rawat jalan dan khusus yang meliputi pelayanan rawat jalan, gawat darurat, rawat intensif dan pelayanan bedah sentral dan pelayanan khusus lainnya.

Pasal 20

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, seksi pelayanan rawat jalan dan khusus menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi pelayanan rawat jalan dan khusus;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan khusus sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan khusus sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pelayanan rawat jalan dan khusus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengelolaan sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas pelayanan rawat jalan dan khusus sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;
- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di pelayanan rawat jalan dan khusus;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi pelayanan rawat jalan dan khusus sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Pelayanan Rawat Inap

Pasal 21

Seksi Pelayanan Rawat Inap mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan pengelolaan, pengkoordinasian kegiatan pelayanan rawat inap.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, seksi pelayanan rawat inap menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi pelayanan rawat inap
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi pelayanan rawat inap sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi pelayanan rawat inap sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis di seksi pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. Pengelolaan sumber daya manusia dan penggunaan fasilitas pelayanan rawat inap sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ditetapkan;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS.	SEKDA	WABUP
<i>f</i>	<i>g</i>	<i>h</i>	<i>i</i>	

Pasal 26

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Seksi Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi keperawatan;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di lingkungan seksi keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan dan pensosialisasian standar prosedur operasional keperawatan;
- e. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- f. penyusunan rencana kebutuhan tenaga baik kualitas dan kualifikasi yang sesuai dengan pelayanan keperawatan;
- g. penyusunan sistem pencatatan dan pelaporan pelayanan keperawatan;
- h. pengendalian pelaksanaan kegiatan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bidang keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 2

Seksi Pengembangan Mutu dan Etika Keperawatan





Pasal 27

Seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan kegiatan pengembangan mutu dan etika keperawatan.

Pasal 28

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- f. pengoordinasian dan pelaksanaan kendali mutu, kendali biaya dan keselamatan pasien di pelayanan rawat inap;
- g. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi pelayanan rawat inap sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Bagian Kelima
Bidang Keperawatan
Pasal 23

Bidang Keperawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam melaksanakan tugas dibidang keperawatan sesuai dengan standar pelayanan mutu, etika dan asuhan keperawatan/kebidanan.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Keperawatan menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bidang keperawatan;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan bidang keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan pelayanan keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengendalian pelaksanaan kegiatan keperawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan bidang keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

Paragraf 1
Seksi Keperawatan

Pasal 25

Seksi Keperawatan mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pengoordinasian, pembimbingan serta pengendalian seksi keperawatan berdasarkan pada ketentuan yang berlaku.

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	

- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dilingkungan seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. penyusunan, pengoordinasian dan perumusan kebijakan pengembangan mutu dan etika keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengendalian pelaksanaan kegiatan dilingkungan seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- f. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan dilingkungan seksi pengembangan mutu dan etika keperawatan sebagai bahan laporan kegiatan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.





Bagian Keenam
Bidang Penunjang
Pasal 29

Bidang Penunjang Medik mempunyai tugas dan tanggung jawab membantu Direktur dalam pengoordinasian, pengawasan dan pengevaluasian seluruh instalasi di bidang penunjang medik dan non medik.

Pasal 30

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Bidang Penunjang menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja program dan kegiatan bidang penunjang;
- b. pendistribusian tugas kepada bawahan di bidang penunjang sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- c. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di bidang penunjang sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku;
- d. pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan sebagai bahan laporan untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang;
- e. pengevaluasian terhadap hasil kegiatan penunjang medik dan penunjang non medik;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- f. pengawasan dan pengendalian program kegiatan bidang penunjang; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan.

Paragraf 1

Seksi Penunjang Medik

Pasal 31

Seksi Penunjang Medik mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan pada instalasi penunjang medik (Gizi, Laboratorium, Farmasi, Radiologi, Bank Darah, Sterilisasi Sentral dan Rekam Medik).

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Seksi Penunjang Medik menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi penunjang medik;
- b. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan pada instalasi penunjang medik;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi penunjang medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengevaluasian kinerja bawahan sebagai bahan laporan dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Penunjang Non Medik





Pasal 33

Seksi Penunjang Non Medik mempunyai tugas dan tanggung jawab melaksanakan pengelolaan dan pengembangan pelayanan rumah sakit pada instalasi penunjang non medik (IPS-RS, Laundry, Ambulance, Pemulasaran Jenazah, Sanitasi Lingkungan dan K3-RS)

Pasal 34

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Seksi Penunjang Non Medis menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan rencana kerja seksi penunjang non medik;

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

- b. pemantauan, pengawasan dan pengendalian pelayanan pada instalasi penunjang non medik;
- c. pendistribusian tugas kepada bawahan di lingkungan seksi penunjang non medik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang ditetapkan;
- d. pemberian petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
- e. pengevaluasian kinerja bawahan sebagai bahan laporan dalam peningkatan kinerja dimasa yang akan datang;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 35

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi atas kelompok dan atau sub kelompok sesuai kebutuhan.
- (3) Jumlah tenaga dan jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Komite Medik
Pasal 36

- (1) Komite Medik adalah kelompok tenaga medis yang keanggotaannya dipilih dari anggota Staf Medis Fungsional.
- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.
- (3) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP), memantau

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
f	g	h	i	

pelaksanaannya, melaksanakan pembinaan etika profesi dan mengatur kewenangan profesi anggota Staf Medis Fungsional.

- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Komite Medik dapat dibantu oleh sub-sub komite yang anggotanya terdiri dari Staf Medis Fungsional secara Ex-Officio.
- (5) Sub-sub adalah kelompok khusus didalam Komite Medik yang dibentuk untuk mengatasi masalah khusus.
- (6) Pembentukan sub ditetapkan oleh komite medik.
- (7) Pembentukan Komite Medik ditetapkan oleh Direktur RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki.

Bagian Kesembilan
Komite Keperawatan

Pasal 37

- (1) Dalam rangka mewujudkan tata kelola klinis yang baik, setiap Rumah Sakit harus membentuk Komite Keperawatan.
- (2) Komite Keperawatan merupakan organisasi non struktural yang dibentuk di Rumah Sakit yang keanggotaannya terdiri dari tenaga keperawatan.
- (3) Komite Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan wadah perwakilan dari staf keperawatan.
- (4) Komite Keperawatan ditetapkan oleh direktur Rumah Sakit dengan mempertimbangkan sikap profesional, kompetensi, pengalaman kerja, reputasi, dan perilaku.

Bagian Kesepuluh
Staf Medis Fungsional

Pasal 38

- (1) Staf Medis Fungsional mempunyai tugas melaksanakan diagnosis, pengobatan, pencegahan akibat penyakit, peningkatan dan pemulihan kesehatan serta penyuluhan kesehatan.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Staf Medis Fungsional dikelompokkan sesuai dengan keahliannya.

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
1	4	1	1	

Bagian Kesebelas

Dewan Pengawas

Pasal 39

Selain unsur organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 merupakan unit non struktural yang bersifat independen dan bertanggung jawab kepada direktur rumah sakit;
- (2) Pembentukan tugas, fungsi, tata kerja dan keanggotaan dewan pengawas ditetapkan berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keduabelas

Satuan Pengawas Internal

Pasal 41

Selain unsur organisasi rumah sakit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf j, rumah sakit dapat membentuk dewan pengawas rumah sakit sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 42





- (1) Dalam pelaksanaan teknis kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki mempunyai hubungan koordinatif, kooperatif, dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara;
- (2) Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki mempunyai hubungan jaringan pelayanan dengan Rumah Sakit lainnya atau Instansi Teknis lainnya.

BAB V

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Pasal 43

- (1) Direktur adalah Penanggungjawab keseluruhan kegiatan di Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki agar dapat mencapai tujuan

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

dan sasaran yang diharapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Sesuai dengan tanggung jawab tersebut dan besarnya peran Direktur, maka jabatan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki setingkat dengan eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Dalam keadaan tidak tersedia tenaga yang memenuhi syarat untuk menjabat jabatan eselon III.a, ditunjuk pejabat sementara yang sesuai dengan kriteria Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki yakni seorang Tenaga Medis yang memiliki kompetensi Manajemen Rumah Sakit, dengan kewenangan yang setara dengan pejabat tetap.
- (4) Dalam melaksanakan tugas Direktur Rumah Sakit Umum Daerah dr. Hi. Zainal Umar Sidiki dibantu oleh Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Kepala Bidang Penunjang dan Kepala Bidang Keperawatan.
- (5) Jabatan Kepala Bagian Tata Usaha, Kepala Bidang Pelayanan Medik, Penunjang dan Kepala Bidang Keperawatan setingkat dengan eselon III.b atau Jabatan Administrator.
- (6) Kepala Bagian dan kepala bidang sebagai mana dimaksud pada ayat (5) dibantu oleh Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi yang jabatannya setingkat dengan eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

Pasal 43





Pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat dan pegawai dilingkungan RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PEMBIAYAAN

Pasal 44

- (1) Untuk membiayai kegiatan Rumah Sakit dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.
- (2) Dalam hal rumah sakit belum menerapkan pengelolaan keuangan badan layanan umum Daerah, pengelolaan rumah sakit Daerah tetap bersifat otonom dalam perencanaan, pelaksanaan dan pertanggung jawaban keuangan serta penggunaan dan penatausahaan barang milik daerah.

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 45


Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka segala ketentuan yang mengatur pembentukan organisasi dan tata kerja RSUD dr. Hi. Zainal Umar Sidiki Kabupaten Gorontalo Utara yang bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 46

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Utara.

Ditetapkan di Kwandang
pada tanggal 15 Juli 2022


BUPATI GORONTALO UTARA,

THARIQ MODANGGU

Diundangkan di Kwandang





pada tanggal 15 Juli 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA,


SULEMAN LAKORO, SH.,MM
Pembina Utama Madya/IV d
Nip. 19681222 199403 1 006

BERITA DAERAH KABUPATEN GORONTALO UTARA TAHUN 2022 NOMOR

500


KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKDA	WABUP
				

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI GORONTALO UTARA

NOMOR : 12 Tahun 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNISI DAERAH RUMAH SAKIT DAERAH dr. H. ZAINAL UMAR SIDIKI PADA DINAS KESEHATAN

STRUKTUR ORGANISASI UPTD RS ZAINAL UMAR SIDIKI KABUPATEN GORONTALO UTARA



BUPATI GORONTALO UTARA
[Signature]
THARIQ MODANGU

KABAG ORB	KABAG HUKUM	ASS	SEKIDA	WABUP
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	